



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, menyatakan setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian penghargaan olahraga, perlu menetapkan pengaturan tentang pemberian penghargaan olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);

2

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 182);
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dispora adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat.
6. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga meliputi pengolahan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
9. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

11. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pekan Olahraga adalah pekan olahraga nasional/porprov, yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah pemerintah dengan menugasi Komite Olahraga Nasional (KON)/Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.


Pasal 3

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga;
- b. menumbuhkembangkan semangat Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, dan perseorangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
- c. memberikan motivasi dan apresiasi kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.

Pasal 4

Penghargaan Olahraga dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. manfaat yaitu pemberian Penghargaan Olahraga berguna bagi pengembangan prestasi dan peningkatan kesejahteraan Pelaku Olahraga;
 - b. kepatutan yaitu pemberian Penghargaan Olahraga didasarkan pada kepatutan dari segi ekonomi, sosial, dan pengembangan karier;
 - c. akuntabilitas yaitu pemberian Penghargaan Olahraga dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 

- d. keterbukaan yaitu pemberian Penghargaan Olahraga bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat;
- e. keadilan yaitu pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan secara proporsional dan berlaku sama bagi setiap orang yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan Olahraga; dan
- f. kecermatan yaitu pemberian Penghargaan Olahraga dilaksanakan secara hati-hati, saksama, dan teliti sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBERI DAN PENERIMA, NILAI DAN BENTUK PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pemberi dan Penerima Penghargaan

Pasal 5

- (1) Penghargaan Olahraga diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada setiap Pelaku Olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi tingkat provinsi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan Olahraga tingkat provinsi baik ajang tunggal maupun multi ajang.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dispora.
- (3) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Bentuk dan Nilai Penghargaan

Pasal 7

- (1) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. tanda kehormatan; dan
 - b. uang pembinaan.
- c. Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi para Pelaku Olahraga.



Pasal 8

- (1) Nilai Penghargaan Olahraga dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Nilai Penghargaan Olahraga yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah provinsi.

BAB IV

PENGHARGAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Tanda Kehormatan

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menganugerahkan penghargaan berupa tanda kehormatan kepada Pelaku Olahraga, swasta dan perseorangan atas usul Dispora.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyerahan:
 - a. piagam penghargaan; dan
 - b. satyalancana/medali.
- (3) Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasi oleh Dispora.

Bagian Kedua

Uang Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pemberian penghargaan berupa uang pembinaan kepada pelaku olahraga yang meraih medali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. peraih medali emas
 - b. peraih medali perak
 - c. peraih medali perunggu
 - d. pelatih peraih medali
- (2) Tata cara pembayaran pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Penghargaan Olahraga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dispora.
- (3) Pengenaan pajak atas biaya Penghargaan Olahraga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 30 Oktober 2023

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM